



PUTUSAN

Nomor : 322 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI**

Tempat Lahir : Tamban Barito Kuala

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1984

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Provinsi Mess CV 18 BKW Desa Satui Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Mekanik

Pendidikan : Aliyah (tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : SP-HAN/09/VIII/2014/Lantas,
sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penyidik tanggal 23 Agustus 2014 Nomor Rt-2-193/Q.3.21/
Euh.1/08/2014,
sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 04 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 30 September 2014 Nomor : PRINT-236/

Q.3.21/Euh.2/09/2014,

sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 19 Oktober 2014;

4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 15 Oktober 2014

Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Btl,

sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;

5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 10/

Pen.Pid/2014/PN.Btl.

sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 332/ Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-209/ Euh.2/ BTL/10/2014 tertanggal 12 November 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan orang lain Mengalami Luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol DA 18 HH ;

Dikembalikan kepada PT BKW melalui Soelichin Als Likin Bin Subandi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol DD 2209 FB

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Muhammad Arifin Sila

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2014 No. Reg. Perk : PDM-209/ Euh.2/ BTL/10/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

K E S A T U

----- Bahwa Terdakwa **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI** pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jl. Provinsi Km. 172

Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah*

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol. DA 18 HH dari arah Batulicin menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan penduduk dengan membawa 2 (dua) orang yaitu Andi Saputra (korban) di kursi depan kiri dan Nurkholis di kursi belakang kiri dengan kondisi mobil yang sudah dirasa oleng oleh terdakwa karena roda belakang kanan nampak kempes. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. DD 2209 FB dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Ridwan Baking (korban).
- Ketika mobil Strada yang dikemudikan terdakwa telah berada dalam jalanan menurun, mobil tersebut menjadi oleng dan mengalami ban slip karena ban belakang kanan kempes bocor hingga mobil masuk ke jalur kanan dan terdakwa tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya dan menjadi tidak terkendali sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Ridwan Baking pada bagian depan sebelah kanan dan mengakibatkan Ridwan Baking meninggal seketika di tempat kejadian.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Ridwan Baking tersebut, mobil menjadi terbalik ke sisi kiri hingga mobil berhenti dan mengakibatkan Andi Saputra mengalami luka – luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / IX – 14 / 1559 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti atas korban yang bernama Ridwan Baking, disimpulkan bahwa sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang hebat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 02 / VIII / 2014 / KZZ tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amrillah Hamdi, di tubuh korban an. Andi Saputra ditemukan luka lebam di sekitar mata kanan yang sesuai dengan perlukaan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

D A N

K E D U A

----- Bahwa Terdakwa **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI** pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jl. Provinsi Km. 172 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol. DA 18 HH dari arah Batulicin menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan penduduk dengan membawa 2 (dua) orang yaitu Andi Saputra (korban) di kursi depan kiri dan Nurkholis di kursi belakang kiri dengan kondisi mobil yang sudah dirasa oleng oleh terdakwa karena roda belakang kanan nampak Kempes. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. DD 2209 FB dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Ridwan Baking (korban).

- Ketika mobil Strada yang dikemudikan terdakwa telah berada dalam jalanan menurun, mobil tersebut menjadi oleng dan mengalami ban slip karena ban belakang kanan Kempes bocor hingga mobil masuk ke jalur kanan dan terdakwa tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya dan menjadi tidak terkendali sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Ridwan Baking pada bagian depan sebelah kanan dan mengakibatkan Ridwan Baking meninggal seketika di tempat kejadian.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Ridwan Baking tersebut, mobil menjadi terbalik ke sisi kiri hingga mobil berhenti dan mengakibatkan Andi Saputra mengalami luka – luka dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol. DA 18 HH yang terdakwa kemudikan dalam keadaan rusak berat di bagian depan sebelah kanan demikian juga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. DD 2209 FB yang dikemudikan oleh Ridwan Baking menjadi patah shockbecker depan dan tidak dapat dipakai lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / IX – 14 / 1559 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti atas korban yang bernama Ridwan Baking, disimpulkan bahwa sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang hebat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 02 / VIII / 2014 / KZZ tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amrillah Hamdi, di tubuh korban an. Andi Saputra ditemukan luka lebam di sekitar mata kanan yang sesuai dengan perlukaan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol DA 18 HH ;

Dikembalikan kepada PT BKW melalui Soelichin Als Likin Bin Subandi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol DD 2209 FB

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Muhammad Arifin Sila

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Visum Et Repertum Nomor : 445/IX-14/1559/VER-Pusk tanggal 3 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELDA RIANASARI SUBEKTI atas korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama RIDWAN BAKING, disimpulkan bahwa sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang hebat;

- Visum Et Repertum Nomor : VER/02/VII/2014/KZZ tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRILLAH HAMDI, di tubuh korban An. ANDI SAPUTRA ditemukan luka lebam di sekitar mata kanan yang sesuai dengan perlukaan oleh karena benturan dengan benda tumpul;
- Surat Perdamaian beserta surat kuasa

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1 SAKSI ANDI SAPUTRA Bin SUBANDI ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu saksi berada di dalam mobil triton warna silver Nopol DA 18 HH bersama terdakwa SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI yang mengemudikan mobil dan sdr. KHOLIS yang duduk di jok belakang;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi dalam perjalanan dari tambang jalan hauling pal 6 desa Satui Barat / Batulicin menuju ke sungai danau / satui terjadi antara mobil triton warna silver nopol DA 18 HH;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui kecelakaan terjadi antara mobil triton warna silver dengan apa;
- Bahwa saksi menerangkan, sesaat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil triton warna silver berjalan sekitar 50 sampai 60 Km/jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab mobil triton warna silver menjadi oleng;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam kecelakaan tersebut saksi mengalami luka memar dipipi kanan dan tangan kiri keseleo, sdr. KHOLIS luka dikepala, terdakwa keluar darah dari hidung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diklinik Zam-zam saksi mendengar ada 1 (satu) orang korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, namun saksi tidak tahu siapa namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI NORCHOLIS Bin TUKIYO ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, didalam mobil triton warna silver saksi duduk dibelakang mobil tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. ANDI yang duduk didepan samping sopir dalam perjalanan dari tambang jalan hauling pal 06 desa satui barat / batulicin menuju satui untuk mengambil barang spart part;
- Bahwa saksi menerangkan, kecelakaan terjadi antara mobil triton warna silver yang saksi naiki dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum kecelakaan mobil yang dikemudikan terdakwa kecepatan 60 sampai 70 km/jam saat di jalan tanjakan mau menurun saksi merasa mobil oleng zig zag kekiri kekanan kemudian saksi mendengar suara benturan “ BRAK” lalu mobil lari kekiri dan terbalik dibahu jalan sebelah kiri dan saksi tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat mobil oleng sebelum terjadi kecelakaan jarak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sekitar 3 sampai 4 meter didepan kami;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengalami luka dikepala, sdr. ANDI memar di pipi kanan. Terdakwa keluar darah dari hidung dan
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mendengar ada 1 (satu) korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ternyata pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MUHAMMAD ARIFIN SILA Bin INDRA DG TORO ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan,kecelakaan tersebut terjadi antara mobil triton warna silver dengan sepeda motor Supra Hitam yang dikendarai RIDWAN BAKING Als DAENG TUTU;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kecelakaan terjadi saksi berada di Sungai danau bersama kawan-kawan sedang makan siang dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari sdr. ANDI IRWAN uang menelpon memberitahu kalau sdr. RIDWAN BAKING Als DAENG TUTU mengalami kecelakaan lalulintas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SOELICHIN**

Als **LIKIN Bin SUBANDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH bersama sdr. SAPUTRA dan sdr. NURKHOLIS dari arah tambang jalan houling pal 6 desa Satu barat menuju ke sei Danau untuk mengambil barang-barang spart part;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kecepatan mobil antara 60 km/jam;
- Bahwa terdakwa menerangkan, seteah tangjakan / turunan Monil mengalami oleng dan ban slip karena ban kempes / bocor sebelah kanan, lari kejalur sebelah kanan tidak terkendali kemudian datang dari arah berlawanan sepeda motor supra jarak sekutar 6 meter lalu terdakwa bantiing setir tersebut tetap terjadi sepeda motor supra warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak tahu kena bagian mana sepeda motor supra tersebut, sedangkan mobil Mitsubishi triton silver kena bagian kanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah kecelakaan mobil Mitsubishi terbalik disisi sebelah kiri arah batulicin menuju satu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian terdakwa langsung keluar kemudian meminta tolong karena teman terdakwa tidak sadarkan diri di jok belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah keluar dari mobil kemudian terdakwa dan teman-teman diantar ke klinik Zam-zam Satu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saat itu terdakwa tidak mengetahui keadaan korban namun sekarang terdakwa mengetahui keadaan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, sampai sekarang terdakwa belum memiliki SIM;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH bersama sdr. SAPUTRA dan sdr. NURKHOLIS dari arah tambang jalan houling pal 6 desa Satui barat menuju ke sei Danau untuk mengambil barang-barang spart part;
- Bahwa benar, kecepatan mobil antara 60 km/jam;
- Bahwa benar, seteah tangjakan / turunan Monil mengalami oleng dan ban slip karena ban kempes / bocor sebelah kanan, lari kejalur sebelah kanan tidak terkendali kemudian datang dari arah berlawanan sepeda motor supra jarak sekutar 6 meter lalu terdakwa bantiing setir tersebut tetap terjadi sepeda motor supra warna hitam;
- Bahwa benar, tidak tahu kena bagian mana sepeda motor supra tersebut, sedangkan mobil Mitsubishi triton silver kena bagian kanan;
- Bahwa benar, setelah kecelakaan mobil Mitsubishi terbalik disisi sebelah kiri arah batulicin menuju satui;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa langsung keluar kemudian meminta tolong karena teman terdakwa tidak sadarkan diri di jok belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah keluar dari mobil kemudian terdakwa dan teman-teman diantar ke klinik Zam-zam Satui;

- Bahwa benar, saat itu terdakwa tidak mengetahui keadaan korban namun sekarang terdakwa mengetahui keadaan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan Kumulatif yaitu tindak pidana Kesatu Pasal 310 ayat(2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ATAU KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka yang akan dibuktikan adalah dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun dengan dakwaan kumulatif maka semua dakwaan harus di pertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Kesatu Pasal 310 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 3 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dimana Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH dari arah tambang jalan houling pal 6 desa Satui barat menuju ke sei Danau untuk mengambil barang-barang spart part dalam jalanan menurun, mobil tersebut menjadi oleng dan mengalami ban slip karena ban belakang kanan kempes bocor hingga mobil masuk ke jalur kanan dan terdakwa tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya dan menjadi tidak terkendali sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI menabrak sepeda motor yang dikendarai RIDWAN BAKING dan mengakibatkan RIDWAN BAKING meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor dengan berhati-hati dalam mengemudikan Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH sehingga mobil menjadi oleng dan ban slip, maka dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/IX-14/1559/VER-Pusk tanggal 3 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELDA RIANASARI SUBEKTI atas korban yang bernama RIDWAN BAKING, disimpulkan bahwa sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul yang hebat dan Visum Et Repertum Nomor : VER/02/VII/2014/KZZ tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRILLAH HAMDI, di tubuh korban An. ANDI SAPUTRA ditemukan luka lebam di sekitar mata kanan yang sesuai dengan perlukaan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Kesatu harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan ;
- 3 Dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan propinsi kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dimana Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH terdakwa bersama sdr. ANDI SAPUTRA Bin SUBANDI dan sdr. NORCHOLIS Bin TUKIYO dari arah tambang jalan houling pal 6 desa Satui barat menuju ke sei Danau untuk mengambil barang-barang spart part dalam jalanan menurun, mobil tersebut menjadi oleng dan mengalami ban slip karena ban belakang kanan kempes bocor hingga mobil masuk ke jalur kanan dan terdakwa tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya dan menjadi tidak terkendali sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI menabrak sepeda motor yang dikendarai RIDWAN BAKING dan mengakibatkan RIDWAN BAKING meninggal dunia

Menimbang bahwa kecelakaan tersebut selain membuat sdr. RIDWAN BAKING juga membuat **SOELICHIN als. LIKIN bin SUBANDI** keluar darah dari hidung, **ANDI SAPUTRA Bin SUBANDI** luka memar dipipi kanan dan tangan kiri keseleo dan **NORCHOLIS Bin TUKIYO** luka dikepala

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor dengan berhati-hati dalam mengemudikan Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH sehingga mobil menjadi oleng dan ban slip, maka dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan

Lalu Lintas dengan korban luka ringan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Silver Nopol DA 18 HH pada bagian depan sebelah kanan penyok, pecah ban dan hancur lampu depan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pidana Kesatu Pasal 310 ayat(2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ATAU KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya pidana dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan

penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol

DA 18 HH ;

Dikembalikan kepada PT BKW melalui Soelichin Als Likin Bin Subandi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol DD 2209 FB

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Muhammad Arifin Sila

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan ANDI SAPUTRA meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan bagi para pengguna jalan yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa / pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta pasal lain dari peraturan perundang-Undang Republik yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOELICHIN Als LIKIN Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan dan meninggal dunia;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver metalik dengan No. Pol DA 18 HH ;

Dikembalikan kepada PT BKW melalui Soelichin Als Likin Bin Subandi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol DD 2209 FB

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Muhammad Arifin Sila

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 12 Nopember 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNU WARDHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta SAFRUDDIN, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HARRY GINANJAR, SH

DEVITA WISNU WARDHANI,

SH

PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, SE, S.H.